



**PUTUSAN**

**NOMOR XXX/Pdt.G/2021/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 21 April 1993, umur 28 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan PTT Puskesmas XXXXXXXX, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Kabupaten Tanah Laut, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 23 April 1997, umur 24 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan karyawan pencucian mobil Batulicin, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Laut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 April 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Teluk Baru Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Komplek Karunia Kembar 1 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 12 Desember 2020, umur 11 bulan;

4. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat seperti dalam masalah keuangan;

b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya yakni untuk main judi dan mabuk-mabukan, dan bahkan Tergugat malah lebih sering meminta uang Penggugat;

c. Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim pesan mesra dan saling berteleponan dan bahkan saling berjalan bersama, yang diketahui Penggugat melalui foto-foto yang didapat Penggugat dari teman Penggugat;

d. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2021 terjadi lagi cecok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat merasa tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang sering tidak jujur dan tidak terbuka kepada Penggugat dalam segala sesuatu, dan bahkan Tergugat sampai berucap bahwa ia sudah tidak sayang lagi kepada Penggugat, oleh

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab itu Penggugat merasa kecewa dan sakit hati dengan perilaku dan ucapan Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa diusir oleh Tergugat;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak itu pun tidak mencukupi, dan selama berpisah tersebut Tergugat pernah mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak karena sudah terlanjur kecewa dengan sikap Tergugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Penggugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Penggugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini dalam pemeliharaan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 12 Desember 2020, umur 11 bulan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut tanggal 22 April 2019, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 27 Juli 2021, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT. 008 RW. 004 Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pelaihari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, umur 11 bulan;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat pernah mengambil uang di ATM Penggugat tanpa izin Penggugat, Tergugat juga pernah bermain judi secara online, sering pulang malam dan saksi pernah dengar cerita Tergugat berpacaran dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara bergantian oleh orang tua Tergugat dan oleh Penggugat. Pada hari Senin hingga Jumat, anak mereka diasuh di tempat orang tua Tergugat karena Penggugat bekerja, sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu, anak mereka diasuh oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat dan baik, terpenuhi kebutuhan dasarnya serta diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat dan keluarga Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Ranggung Dalam RT. 001 RW. 001 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pelaihari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, umur 11 bulan;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pernah berpacaran dengan wanita lain, Tergugat juga pernah bermain judi secara online sehingga Tergugat punya banyak hutang, Tergugat pernah mabuk dan sering pulang malam dan Tergugat sering pergi jika ada masalah dengan Penggugat tanpa menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara bergantian oleh orang tua Tergugat dan oleh Penggugat. Anak mereka diasuh di tempat orang tua Tergugat jika Penggugat bekerja dan dijemput Penggugat jika Penggugat sudah selesai bekerja;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat dan baik, terpenuhi kebutuhan dasarnya serta diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat dan keluarga Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mencakup kumulasi gugatan, selain perceraian sebagai pokok perkara, Penggugat juga menuntut hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu kumulasi gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat seperti dalam masalah keuangan, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat penghasilan Tergugat digunakan untuk bermain judi dan mabuk-mabukan, Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim pesan mesra dan saling bertelepon dan bahkan saling berjalan bersama, dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas, akibatnya pada bulan April 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 7 (tujuh), Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak itupun tidak mencukupi, dan selama berpisah tersebut Tergugat pernah mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak karena sudah terlanjur kecewa dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak dibantah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat telah terbukti, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Plh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain, dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga larut malam, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat sampai sekarang selama 7 (tujuh) bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Robert J. Sternberg, dalam artikel yang berjudul A Triangular Theory of Love, diterbitkan dalam *Psychological Review*, *American Psychological Association, Inc*, Vol. 93, No. 2, 1986, hal. 119 - 135, komponen cinta mencakup kedekatan (*intimacy*), hasrat (*passion*), dan komitmen (*commitment*). Komponen kedekatan merujuk kepada perasaan kedekatan, keterhubungan, dan keterikatan yang menimbulkan kehangatan dalam hubungan cinta. Hasrat merujuk kepada dorongan-dorongan yang mengantarkan kepada percintaan, ketertarikan fisik, hubungan seksual, dan hal-hal terkait dalam hubungan cinta. Komitmen merujuk kepada, dalam jangka pendek, keputusan untuk mencintai seseorang, dan dalam jangka panjang, komitmen untuk mempertahankan hubungan cinta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memiliki kedekatan, hasrat, dan komitmen dalam hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, terdapat kaidah bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Plh



Artinya: “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;

#### **Tentang Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 12 Desember 2020, Penggugat mengajukan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki keturunan satu orang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 12 Desember 2020, sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: “....bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya,” oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 11 bulan (belum mumayyiz), selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak diasuh oleh orang tua Tergugat ketika Penggugat sedang bekerja, namun diasuh oleh Penggugat ketika Penggugat tidak bekerja,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dalam kondisi baik dan sehat, sedangkan Tergugat suka berjudi dan pergi meninggalkan rumah hingga larut malam;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip perlindungan anak adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 105 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 12 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 12 Desember 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Raudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Rabiatul Adawiah

H. Abdul Hamid, S.Ag.  
Panitera Pengganti,

Siti Raudah, S.H.I.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp250.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).